

Nomor : KP.03.02/A/6171/2024 28 November 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi perencanaan kinerja jabatan fungsional
ahli utama dan jabatan fungsional madya di
lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth. (Sesuai daftar terlampir)
Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/5049/2024 tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa pimpinan melakukan:
 - a. Pembagian peran pegawai berdasarkan strategi pencapaian hasil kerja **sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, serta kualitas dan tingkat kendali;**
 - b. Bagi pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim atau sebutan lainnya, peran dan hasil sebaiknya mencerminkan paling kurang output kendali sedang, yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana hasil kerja dan selain pemilik rencana hasil kerja;
 - c. Bagi pejabat fungsional yang bukan merupakan ketua tim, maka peran dan hasil sebaiknya mencerminkan **output dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.**
2. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana pada angka 1, maka bagi pegawai yang menduduki:
 - a. Jabatan fungsional jenjang ahli utama, memiliki Rencana Hasil Kerja (RHK) atau output kinerja dengan ruang lingkup antara lain berupa:
 - 1) konsep rencana strategis/rencana kerja/kerangka kerja/*blue print*;
 - 2) hasil integrasi/sinkronisasi/koordinasi/advokasi/konsultasi/negosiasi/publikasi program;
 - 3) pengembangan sistem/model struktur/kelembagaan/tata laksana/proses bisnis;

- 4) hasil analisis/evaluasi/penilaian/identifikasi/kajian/telaahan/riset/rumusan;
 - 5) reviu hasil penilaian/evaluasi konsep rencana strategik/rencana kerja;
 - 6) rekomendasi atau rancangan disain/sistem/model/kebijakan/regulasi/evaluasi/penilaian;
 - 7) hasil pelaksanaan asistensi/konsultan/bimbingan teknis;
 - 8) hasil pemantauan/supervisi/pembinaan/pengendalian/penyempurnaan/pengembangan;
- b. Jabatan fungsional jenjang ahli madya seharusnya memiliki Rencana Hasil Kerja (RHK) atau output kinerja dengan ruang lingkup antara lain berupa:
- 1) konsep strategi atau program;
 - 2) hasil evaluasi/kajian/telaahan/analisis/riset/pengujian/validasi/verifikasi;
 - 3) rekomendasi;
 - 4) rumusan atau rancangan model/desain/sistem/kebijakan/metodologi;
 - 5) reviu hasil analisis/konsep/laporan;
 - 6) hasil penilaian/penetapan/penentuan/identifikasi;
 - 7) hasil pemantauan/supervisi/pembinaan/pengendalian/penyempurnaan/pengembangan;
 - 8) hasil fasilitasi/mediasi/negosiasi/advokasi/sosialisasi/publikasi/asistensi/koordinasi.
3. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka pimpinan unit/satuan kerja agar melakukan:
- a. Reviu perencanaan kinerja dan memastikan pembagian peran sesuai kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, serta kualitas dan tingkat kendali dan/atau kewenangan paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional.
 - b. Pimpinan selaku pejabat penilai kinerja dan atau pemberi pertimbangan melakukan pemantauan pelaksanaan kinerja, dialog kinerja dan memberikan umpan balik berkelanjutan.
 - c. Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara obyektif sesuai riil pelaksanaan kinerja pegawai meliputi aspek hasil kerja dan perilaku kerja serta tindak lanjut pegawai terhadap umpan balik berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran 1

Nomor : KP.03.02/A/6171/2024

Tanggal : 28 November 2024

DAFTAR TUJUAN PENERIMA SURAT

1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
6. Inspektur Jenderal
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
13. Sekretaris Inspektorat Jenderal
14. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
15. Pimpinan unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kemenkes.

Sekretaris Jenderal,



Kunta Wibawa Dasa Nugraha